



**PUTUSAN**

**Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ..... Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H, M.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy,M.H, dan IWAN ABDUL MUTOLIB S.H.M.ROZIQ AROFII S.H., MUHAMMAD DANIALIN S.H., para Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Kelurahan Kutoanyar RT 01 RW 010 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung email alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2328/kuasa/11/2023 Tanggal 20 November 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ..... Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 November 2023 mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di verifikasi dengan nomor register 2341/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Termohon pada tanggal 06-02-2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .... sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ....;
2. Bahwa setelah menikah bulan Pebruari 2016 Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah Pemohon.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak ada permasalahan hingga permasalahan mulai timbul pada 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
  - a.Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami
  - b.Termohon setiap bertengkar selalu mengajak untuk bercerai
  - c.Termohon selalu marah - marah tidak jelas kepada pemohon tanpa sebab ;
5. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan September 2022 Ternohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi kurang lebih sudah 1,5 tahun lamanya ;
7. Bahwa apapun alasannya Pemohon dengan penuh pertimbangan sudah tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Termohon dan lebih baik menjalani hidup sendiri-sendiri ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon Pemohon (**Pemohon**) kepada Termohon (**Termohon**) ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui ekspedisi PT. POS Indonesia tanggal 22 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 November 2023, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK ....., tanggal 08 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor .... tanggal 06 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh kepala KUA .... Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B.SAKSI

Saksi 1, ....., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di .... Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, setiap bertengkar Termohon selalu mengajak untuk bercerai bahkan Termohon selalu marah - marah tidak jelas kepada Pemohon tanpa sebab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, ....., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di ..... Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, setiap bertengkar Termohon selalu mengajak bercerai dan selalu marah - marah tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon bahwa suami yang menceraikan isterinya ada kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan, dan pembayarannya sebelum ikrar talak diucapkan di antaranya mut'ah, dan nafkah selama iddah jika isteri tidak nusyuz ;

Bahwa Pemohon menyatakan hanya bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai kemampuan Pemohon sebagai buruh tani, sedangkan nafkah iddah bersedia memberikan kepada Termohon hanya sejumlah RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan sama dengan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dimintai persetujuannya beracara secara elektronik (*e-court*), maka sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, permohonan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tulungagung tetap dilaksanakan maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini tetap dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, asli surat permohonan Pemohon tertanggal 21 November 2023 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 10 November 2023 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut melalui surat tercatat namun tidak hadir serta ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon tidak perlu dipanggil lagi, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, setiap bertengkar Termohon selalu mengajak untuk bercerai selalu marah "marah tidak jelas tanpa sebab yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya namun belum dikaruniai anak.;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, setiap bertengkar Termohon selalu mengajak untuk bercerai bahkan Termohon selalu marah - marah tidak jelas kepada Pemohon tanpa sebab;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 5 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Termohon dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah sesuai keputusan dan kemampuan Pemohon;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka Suami( Pemohon) wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, sedangkan perkara *a quo* adalah ba'da al dukhul dan tidak nusyuz sehingga wajib memberikan mut'ah sesuai kemampuannya, maka majelis menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **10** dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman **12** dari 12 putusan Nomor 2341/Pdt.G/2023/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)